



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN
DAN PERTAMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Batang Hari harus dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah terutama pada sektor Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah diatur oleh masing-masing daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang - Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 411 Tahun 2000 tentang Pedoman Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari yang merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya mengelola dibidang Keuangan yang didalamnya termasuk pendapatan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
7. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya serta bangunan yang merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, penyampaian SPPT PBB sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
9. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, yang selanjutnya disebut BP-PBB adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional dan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari bagian daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat.

BAB II . . .

BAB II

PEMBAGIAN SEKTOR BP-PBB

Pasal 2

- (1) BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini terdiri dari Objek PBB :
 - a. sektor Perkebunan;
 - b. sektor Perhutanan; dan
 - c. sektor Pertambangan
- (2) Besarnya persentase imbangan pembagian BP-PBB masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGGUNAAN BP-PBB

Pasal 3

Penerimaan Daerah dari BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk membiayai :

- a. Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB;
- b. kegiatan komputerisasi atau teknologi informasi perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- d. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah; dan
- e. Pemberian insentif bagi Pegawai di Lingkungan Badan Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya berdasarkan tanggung jawab, beban kerja dan tugas koordinasi dalam kelancaran kegiatan Pemungutan PBB;

BAB IV

TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PBB KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dari BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus tepat sasaran dan berdaya guna untuk mengoptimalkan penerimaan dan pengelolaan pelayanan PBB.
- (2) Untuk mengoptimalkan penerimaan dan pengelolaan pelayanan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

- a. Penanggungjawab

- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Wakil Sekretaris;
 - g. Koordinator Wilayah, maksimal 5 (lima) untuk wilayah Kecamatan dan Wilayah Manajemen/Administrasi Pajak;
 - h. Bendahara;
 - i. Anggota;
 - j. Pengendali teknis; dan
 - k. Ketua Sekretariat Tim
- (4) Susunan personalia Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban untuk :

1. Melakukan identifikasi masalah pengelolaan PBB Kabupaten;
2. Menyusun perencanaan tahunan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kabupaten;
3. Memberikan masukan atau rekomendasi kepada bidang teknis terkait dalam hal peningkatan pengelolaan PBB Kabupaten;
4. Melaksanakan monitoring pelayanan PBB secara rutin kepada pemberi pelayanan PBB;
5. Melaksanakan kegiatan monitoring ke wilayah atau objek sasaran pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kabupaten, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Triwulan Tahun Anggaran berkenaan;
6. Melaksanakan upaya pencapaian target penerimaan PBB Kabupaten;
7. Melakukan rapat koordinasi dan/atau evaluasi pengelolaan PBB Kabupaten, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Triwulan Tahun Anggaran berkenaan; dan
8. Menyampaikan laporan secara berkala kegiatan Tim kepada Bupati Batang Hari, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Triwulan Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bertugas :

- a. Memberikan . . .

- a. Memberikan arahan kepada Ketua tim,
 - b. Menetapkan kebijakan terkait optimalisasi penerimaan PBB, dan
 - c. Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tim.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bertugas :
- a. Memberikan arahan kepada anggota Ketua tim,
 - b. Memberikan masukan terhadap kebijakan terkait optimalisasi penerimaan PBB kepada Pembina tim, dan
 - c. Membantu Pembina dalam memonitoring kerja tim dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tim.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, bertugas :
- a. Memimpin pelaksanaan tugas tim,
 - b. Merumuskan rancangan kebijakan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kabupaten,
 - c. Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan kepada anggota tim,
 - d. Melakukan koordinasi lintas sektor terhadap kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kabupaten,
 - e. Menyampaikan laporan kerja tim kepada Pembina tim.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, bertugas :
- a. Membantu Ketua Tim dalam memimpin pelaksanaan tugas tim,
 - b. Membantu perumusan rancangan kebijakan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kabupaten,
 - c. tim Membantu Ketua Tim dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada anggota tim,
 - d. Membantu atau mewakili Ketua Tim dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor terhadap kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kabupaten, dan, dan
 - e. Membantu Ketua Tim dalam perumusan laporan kerja tim kepada Pembina tim
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, bertugas :
- a. Memimpin fasilitasi atau dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas tim,
 - b. Mengawasi pelaksanaan pelayanan administrasi dan kesekretariatan tim oleh Sekretariat Tim,
 - c. Memimpin penyusunan rancangan kebijakan dan rancangan kerja tim oleh masing-masing Koordinator Wilayah, dan
 - d. Menyiapkan penyusunan laporan-laporan pelaksanaan tugas tim
- (6) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, bertugas :
- a. Membantu . . .

- a. Membantu dan mewakili Sekretaris terkait pelaksanaan tugasnya, dan
 - b. Memberikan dukungan administrasi dan data terkait teknis pengelolaan PBB Kabupaten.
- (7) Koordinator Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, bertugas :
- a. Koordinator Wilayah I, II, III dan IV bertanggungjawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kabupaten sesuai kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya,
 - b. Koordinator Wilayah V, bertanggungjawab terhadap wilayah manajemen manajemen dan administrasi PBB antara lain penatausahaan keuangan PBB, penguatan manajemen/administrasi, peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan PBB dan Peningkatan SDM pengelola PBB, peningkatan penerapan teknologi informasi PBB.
 - c. Memimpin pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB sesuai wilayah tugasnya, dan
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Tim melalui sekretaris Tim;
- (8) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, bertugas;
- a. Menyiapkan rancangan penyusunan anggaran terkait pemanfaatan BP-PBB dan Kegiatan Tim,
 - b. Menghitung dan menyiapkan dokumen administrasi pembayaran BP-PBB,
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Penggunaan BP-PBB, dan
 - d. Menyimpan arsip terkait pengelolaan keuangan BP-PBB
- (9) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i, bertugas;
- a. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB sesuai wilayah tugasnya, dan
 - b. Menyusun laporan kegiatan sesuai wilayah tugasnya.
- (10) Pengendali teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j, bertugas :
- a. Menyiapkan data PBB
 - b. Melakukan pemutakhiran basis data PBB
 - c. Melakukan proses administrasi pemungutan PBB
 - d. Melaksanakan pengendalian kegiatan pelayanan PBB
 - e. Memberikan dukungan teknis dan informasi terkait PBB kepada Koordinator Wilayah,
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pelayanan PBB, dan
 - g. Mengelola Sumber Daya pengelolaan PBB secara efektif.
- (11) Ketua Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k, bertugas :

a. Menyiapkan . . .

- a. Menyiapkan dokumen regulasi dan informasi yang diperlukan oleh tim,
- b. Menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan tugas tim,
- c. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kabupaten,
- d. Menghimpun dan menyusun rumusan Laporan Kegiatan tim,
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kelancaran tugas tim,
- f. Mengarsipkan dokumen pelaksanaan tugas tim
- g. Menyusun rancangan kebijakan teknis pelaksanaan tugas tim
- h. Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat tim, dan
- i. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi Ketua Tim

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan insentif setelah memenuhi kewajibannya.

BAB V

BESARAN ALOKASI PEMBAGIAN BP-PBB

Pasal 8

Besaran alokasi penggunaan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari bagian penerimaan BP-PBB untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- b. sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari bagian penerimaan BP-PBB diperuntukkan bagi insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah untuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 9

Alokasi pembagian BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b setelah dikonversi menjadi 100%, adalah sebagai berikut :

- a. Pembina sebesar 15% (lima belas perseratus);
- b. Pengarah 8% (delapan perseratus);
- c. Ketua 7,5% (tujuh koma lima perseratus);
- d. Wakil Ketua 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus);
- e. Sekretaris 3,5% (tiga koma lima perseratus);
- f. Wakil Sekretaris 3,25% (tiga koma dua puluh lima perseratus);

- a. Laporan Identifikasi masalah dan hasil evaluasi pemungutan PBB tahun anggaran sebelumnya, khusus untuk pembayaran yang dilaksanakan pada Triwulan I (Satu) tahun berjalan.
- (1) Pembayaran BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibayarkan setelah dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persentase sebesar alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
 - (2) Mekanisme pencairan BP-PBB dilakukan melalui pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan/Langsung (SPM UP/GU/TU/LS).
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan sebagai bukti pendukung dalam pengajuan Surat Perintah Mebayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

Pasal 12

Pelaksanaan penggunaan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan dengan dengan alokasi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Badan Keuangan Daerah untuk setiap tahunnya menyusun anggaran BP-PBB.
- (2) Penganggaran BP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Rincian pelaksanaan pengeluaran BP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Pasal 10

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB VI

- g. Koordinator Wilayah:
 - 1) Koordinator Wilayah I 3% (tiga perseratus),
 - 2) Koordinator Wilayah II 3% (tiga perseratus),
 - 3) Koordinator Wilayah III 3% (tiga perseratus),
 - 4) Koordinator Wilayah IV 3% (tiga perseratus),
 - 5) Koordinator Wilayah V 3% (tiga perseratus),
- h. Bendahara 2% (dua perseratus);
- i. Anggota 30% (tiga puluh perseratus);
- j. Pengendali teknis 6,5% (enam koma lima perseratus); dan
- k. Ketua Sekretariat Tim 2% (dua perseratus).

- b. Dokumen perencanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kabupaten untuk Tahun Anggaran berjalan, khusus untuk pembayaran yang dilaksanakan pada Triwulan I (Satu) tahun berjalan,
- c. Laporan pelaksanaan monitoring dan rekomendasi hasil monitoring pelayanan PBB Triwulan sebelumnya oleh Koordinator Wilayah,
- d. Notulen dan Daftar Hadir Rapat Tim pada Triwulan sebelum pembayaran,
- e. Laporan berkala kegiatan Tim kepada Bupati Batang Hari untuk kegiatan tim pada triwulan sebelum pembayaran,

Pasal 13

- (1) Badan Keuangan Daerah berwenang dalam Penyaluran BP-PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati dalam Penyaluran BP-PBB

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus sudah dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pembayaran BP-PBB berdasarkan Peraturan Bupati ini sudah harus diberlakukan untuk Pembayaran BP-PBB yang dilaksanakan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2019.
- (2) Terhadap penerimaan daerah dari BP-PBB di Triwulan IV (empat) pada Tahun Anggaran 2018 yang belum dibayarkan, apabila dibayarkan pada Tahun Anggaran 2019 harus berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Batang Hari sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 16) dan beserta ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 24-10-2018

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 24-10-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR . 63.